

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki 2 (dua) pokok permasalahan yaitu : (1) Syarat Keabsahan Perjanjian Waralaba; (2) Akibat Hukum Penerima Waralaba atau Pemberi Waralaba terhadap Perjanjian Waralaba.

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum dengan metode penelitian hukum normatif. Disamping itu, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Hasil penelitian ini adalah sita umum atas harta kekayaan debitor selaku *franchisor* ataupun *franchisee* yang dikarenakan kepailitan tidak akan membatalkan perjanjian waralaba yang dibuat, asalkan dari pihak yang dirugikan meminta permohonan kepada Kurator untuk kelanjutan perjanjian tersebut, apabila tidak ada jawaban dari kurator, pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi dengan menjadi kreditor konkuren.

Kata kunci: waralaba, perjanjian waralaba, kepailitan dalam waralaba.

ABSTRACT

This study has 2 (two) main issues, namely: (1) Terms of Legality of the Franchise Agreement; (2) Legal Outcome of a Franchisee or Franchisor of the Franchise Agreement.

This legal research was conducted with normative legal research methods. Besides that, this research also uses a statute approach, conceptual approach, and case approach.

The results of this study are the general seizure of the debtor's assets as the franchisor or franchisee as bankruptcy will not cancel the franchise agreement made, provided that the aggrieved party asks the Curator for the continuation of the agreement, if there is no answer from the Curator, the aggrieved party can request compensation by becoming concurrent creditors.

Keywords: franchise, franchise agreement, franchise bankruptcy, bankruptcy in a franchise.